

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PELATIHAN *REGULATORY IMPACT ASSESSMENT* (RIA)
UNTUK APARATUR DAN PRAKTISI HUKUM



IBLAM
School of Law

Oleh:

Hendra Wahanu Prabandani

8943900020

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASAYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
JAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

Kegiatan Pelatihan Mengenai :

“REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) UNTUK APARATUR DAN PRAKTISI HUKUM”

Dalam Rangka Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Tahun Akademik 2020/2021

Disahkan di
Jakarta, 12 November 2021

Mengetahui/Menyetujui

Kepala LPPM



A handwritten signature in black ink, written over the IBLAM logo.

Dr. Gunawan Nachrawi, SH.,MH



A handwritten signature in black ink, written over the IBLAM logo.

Dr. Arif Awangga, S.H.,M.H



SURAT TUGAS

Nomor: 090/LPPM/STIH-IBLAM/XI/2021

Dalam rangka kegiatan Pelatihan Pelatihan *Regulatory Impact Assessment* (Ria) Untuk Aparatur Dan Praktisi Hukum, Maka dengan ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, menugaskan:

Nama : **Hendra Wahanu Prabandani, SH.M.H.,L.L.M**
Jabatan : **Dosen STIH IBLAM**

Untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : **Kamis, 18 November 2021**
Waktu : **10.00 s.d. selesai**
Tema : **Pelatihan *Regulatory Impact Assessment* (Ria)
Untuk Aparatur Dan Praktisi Hukum**

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 09 November 2021

Ketua LPPM STIH IBLAM



Arif Awangga, S.H., M.H

Tembusan:

1. Ketua Yayasan;
2. Ketua STIH IBLAM
3. Wakil Ketua I Bid. Akademik;
4. Wakil Ketua II Bid. Non Akademik;
5. Arsip

A. Latar Belakang

Regulatory Impact Assessment (RIA) merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada (Bappenas, 2011). Dari definisi tersebut berarti Metode RIA terdiri atas kegiatan analisis dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Kegiatan analisis dilakukan terhadap suatu kebijakan baik berbentuk peraturan ataupun non peraturan, untuk kebijakan yang baru maupun kebijakan yang sudah berjalan.

Penerapan Metode RIA dianggap mampu memenuhi harapan semua pihak untuk menghasilkan kebijakan, tata kelola dan pembangunan yang lebih baik. Hal tersebut dimungkinkan mengingat dengan penerapan Metode RIA dapat dipastikan adanya partisipasi masyarakat sehingga meningkatkan transparansi, kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko sebuah kebijakan. Selain itu dengan penerapan metode RIA didapat opsi/pilihan yang paling efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi biaya implementasi bagi pemerintah dan biaya transaksi bagi masyarakat (Bappenas, 2011).

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang dibentuk selayaknya disertai oleh naskah akademik sebagai dasar pembentukannya namun kenyataannya hanya sedikit peraturan yang dilengkapi dengan naskah akademik (Bappenas, 2009). Dengan penerapan Metode RIA maka naskah akademik sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilengkapi dengan analisa biaya manfaatnya. Metode RIA selain memperhatikan aspek legal juga memperhatikan kebutuhan serta kondisi dinamis dalam masyarakat. Proses komunikasi dan konsultasi pada metode RIA dilakukan pada setiap tahapan sehingga aspirasi sebagian besar *stakeholders* dapat diakomodir dalam setiap tahapan proses.

Kebijakan yang berkualitas adalah tujuan utama dari reformasi manajemen sektor publik dan sebagai dasar dalam kehidupan sosial dan ekonomi (OECD, 2005). Pada tahun 1995, Dewan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan

Pembangunan (OECD) mengeluarkan rekomendasi untuk mencapai standar internasional kebijakan yang berkualitas, sebagaimana tercantum dalam OECD *checklist* berikut ini :

- a) Apakah tujuan peraturan perundang-undangan sudah dibuat dengan benar?
- b) Apakah ada justifikasi dikeluarkannya peraturan perundang-undangan ini oleh pemerintah ?
- c) Apakah peraturan perundang-undangan merupakan bentuk kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah?
- d) Apakah peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan pada aturan hukum?
- e) Tingkat pemerintahan yang mana yang seharusnya membuat peraturan perundang-undangan tersebut?
- f) Apakah manfaat yang ditimbulkan melebihi biaya yang harus dikeluarkan?
- g) Apakah dampak yang ditimbulkan terhadap seluruh masyarakat disampaikan secara transparan?
- h) Apakah peraturan perundang-undangan tersebut jelas, konsisten, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh semua pihak?
- i) Apakah semua pihak terkait punya kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya?
- j) Bagaimana tingkat kepatuhan bisa tercapai?

Dengan menerapkan proses implementasi metode RIA maka daftar pertanyaan atau *checklist* OECD akan terpenuhi. Hal ini dikarenakan keduanya saling terkait dan mendukung (Bappenas, 2011).

Metode RIA tidak hanya diterapkan untuk kebijakan bidang ekonomi saja. Menurut Kirkpatrick dan Yin-Fang (2004), sejumlah negara sedang berkembang telah menerapkan metode RIA untuk berbagai kebijakan, baik kebijakan bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan metode RIA dalam berbagai sektor sangat dimungkinkan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana langkah penggunaan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dalam penyusunan dan evaluasi regulasi di Indonesia?

C. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya pengabdian masyarakat ini dengan tema “*Regulatory Impact Assessment* (RIA)” yaitu untuk memberikan gambaran bagi aparatur dan praktisi hukum penggunaan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dalam penyusunan dan evaluasi regulasi di Indonesia

D. Target dan Sasaran Kegiatan

- Target Sasaran : Aparatur dan Praktisi Hukum
- Waktu kegiatan : Kamis, 18 November 2021.

E. Metode yang digunakan

Sehubungan dengan masih dalam situasi pembatasan kegiatan masyarakat di masa Pandemi COVID-19, maka untuk metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu melalui media online/zoom meeting.

F. Tanggapan Peserta

1. Rismawati : Menurut saya kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat penting yaitu sebagai bahan penambah skill dalam proses penggunaan metode *regulatory impact assessment* (RIA) penyusunan dan evaluasi regulasi di Indonesia yang masih jarang digunakan di Indonesia.
2. Awaludin Marwan : tema yang diangkat sangat menarik, dan perlu untuk terus disampaikan kepada para pengambil kebijakan mengenai metode *regulatory impact assessment* (RIA) ini.
3. Aji Kurnia Dermawan: metode *regulatory impact assessment* (RIA) sangat penting untuk dapat diketahui secara lebih luas bagi para praktisi kebijakan publik di Indonesia.

LAMPIRAN

1. Daftar Hadir

No	Nama	Keterangan
1	Mardiyanto	✓
2	Reninta Nareswari	✓
3	akhyaroni fuadah	✓
4	Fauziah Fitriani	✓
5	Fernanda Januar Y Fernanda	✓
6	Faris Anand Fatah	✓
7	Anik Setiyahati	✓
8	veriant rifqi	✓
9	Abidzar Alghifari	✓
10	Salamat Martua	✓
11	Satrio Parikesit	✓
12	jimmy anwar	✓
13	Rismawati	✓
14	Rachmani Puspitadewi	✓
15	Galuh	✓
16	Ninna Ghonia	✓
17	Akhmadi	✓
18	Aldino	✓
19	Angling Kusumo	✓
20	Ika Esti	✓
21	Ivanna	✓
22	Laksono	✓
23	Riantoro Rama	✓
24	Tintin	✓
25	James Simanjuntak	✓
26	Awaludin Marwan	✓
27	Aji Kurnia Dermawan	✓

2. Dokumen Kegiatan



Sertifikat



Heylaw.edu LidiC

Sertifikat

Diberikan Kepada :

Hendra Wahanu Prabandani, S.H., M.H., L.L.M.

sebagai Narasumber dalam acara Pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Tingkat Dasar) Untuk Aparatur dan Praktisi Hukum
18 November 2021


Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.A., M.H.
CEO Heylaw



Heylaw.edu LidiC

Materi Pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Tingkat Dasar) Untuk Aparatur dan Praktisi Hukum

- >Ilmu Perundang-undangan
- >*Regulatory Impact Assessment (RIA)*
- >Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (*Best Practices*)

Kamis, 18 November 2021